



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN  
ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN PELAKSANA  
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penyesuaian uraian jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana;
- b. bahwa untuk melakukan penyusunan uraian jabatan yang akurat terhadap jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana, perlu dilaksanakan analisis jabatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Analisis Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN PELAKSANA PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur.
6. Analisis jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tata laksana.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara.
8. Rincian tugas jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu. Setiap jabatan berisi sekelompok tugas antara 5 (lima) sampai 12 (dua belas) tugas dan setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian tugas, gambaran tentang apa yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya.
9. Pangkat adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kedudukan seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik.

11. Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
12. Uraian jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ringkasan tugas jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perangkat/alat kerja, tanggung jawab, wewenang, rincian tugas, nama jabatan dibawahnya, korelasi jabatan, keadaan tempat kerja, prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya, dan syarat jabatan.
13. Evaluasi Jabatan (*job evaluation*) adalah sebuah analisa untuk membuat estimasi nilai (pembobotan) dari sebuah pekerjaan tugas-tugas dikonversikan ke nilai (poin).
14. Nama jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.
15. Jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas adalah jabatan yang secara tegas tertera dalam struktur organisasi.
16. Jabatan pelaksana yang selanjutnya disebut jabatan non struktural umum adalah jabatan fungsional yang tugasnya bersifat fasilitatif dan pendukung bagi misi organisasi.
17. Hasil kerja adalah produk atau keluaran (*output*) yang harus dicapai oleh jabatan yang dapat berupa benda berwujud dan benda tak berwujud.
18. Bahan kerja adalah masukan yang diproses dengan tidak kerja (tugas) menjadi hasil kerja yang dapat berupa benda berwujud dan benda tak berwujud.
19. Perangkat kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja dan alat kerja lainnya yang digunakan untuk memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
20. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu.
21. Keadaan tempat kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan disekitar tempat kerja yang menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahan bagi pegawai yang berada didalamnya.
22. Upaya fisik adalah gambaran penggunaan anggota tubuh (mata, telinga, hidung, mulut, tangan, jari, bahu, kaki dan pinggang) dalam melaksanakan tugas jabatan.
23. Kemungkinan resiko bahaya adalah resiko atas bahaya yang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu melakukan tugas jabatannya.

24. Tanggung jawab adalah rincian semua jaminan atas kebersihan pelaksanaan tugas oleh pemangku jabatan sebagai pertanggungjawabannya terhadap kebersihan, kerahasiaan, keselamatan, kerapian, dan keamanan.
25. Wewenang adalah hak pemangku jabatan untuk mengambil tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta menentukan tata cara dan tindakan yang perlu diambil dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.
26. Hubungan jabatan adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar satuan kerja yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

## BAB II PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan hasil analisis jabatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten.
- (2) Hasil analisis jabatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten, terdiri dari:
  - a. uraian jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas; dan
  - b. uraian jabatan pelaksana.

### Pasal 3

- (1) Uraian jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, yaitu Kepala Dinas.
- (2) Uraian jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari jabatan:
  - a. Sekretaris; dan
  - b. Kepala Bidang.
- (3) Uraian jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari jabatan:
  - a. Kepala Subbagian; dan
  - b. Kepala Seksi.
- (4) Uraian jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi semua jabatan pelaksana yang berada dibawah jabatan pengawas.
- (5) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), merupakan uraian jabatan yang mencakup:
  - a. identitas jabatan;
  - b. ringkasan tugas;
  - c. rincian tugas;
  - d. wewenang;
  - e. tanggung jawab;
  - f. hasil kerja;

- g. bahan kerja;
- h. perangkat kerja;
- i. hubungan jabatan;
- j. keadaan tempat kerja;
- k. upaya fisik;
- l. kemungkinan resiko/bahaya; dan
- m. syarat jabatan.

#### Pasal 4

Uraian jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KEGUNAAN HASIL ANALISIS JABATAN

#### Pasal 5

- (1) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- (2) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Hasil Analisis Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 1 Oktober 2018 M  
21 Muharram 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 1 Oktober 2018 M  
21 Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH TIMUR,



M. JAMAL, SH  
Pembina (IV/a)

Nip. 19730604 200312 1 004